

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alat transportasi tidak selamanya bergerak terus menerus, pada suatu saat alat transportasi itu akan berhenti. Berhentinya alat transportasi dapat berlangsung dalam waktu tertentu yang tidak bersifat sementara (sejenak). Tempat untuk berhentinya alat transportasi yang berhenti atau dalam keadaan tidak bergerak yang bersifat sementara disebut ruang parkir. Jadi dalam hal ini, setiap kendaraan atau alat angkut yang bergerak di jalan pasti membutuhkan lahan tertentu untuk keperluan parkir. Betapa sangat pentingnya fasilitas parkir ini, maka pemerintah daerah mutlak harus menyediakan termasuk mengaturnya sedemikian rupa.

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut pendapat Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum memiliki ciri-ciri seperti adanya perintah dan atau larangan, larangan dan perintah itu harus dipatuhi/ditaati orang, dan adanya sanksi hukum yang tegas². Salah satu bentuk perintah yang harus dipatuhi/ditaati seluruh masyarakat Indonesia yaitu untuk tidak

¹J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenhallindo, 2001, hlm: 25

²Ibid, hlm: 35

melanggar salah satu aturan pelanggaran yang sudah jelas diatur didalam Undang-undang.

Jika berbicara mengenai hukum maka tidak akan lepas membahas mengenai suatu sistem. Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan yang salah satunya pendekatan social yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu system social sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.³

Sebagai warga masyarakat sudah seharusnya untuk patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar apa yang dilarang. Salah satu peraturan yang sering dilanggar oleh masyarakat terkait peraturan lalu lintas, contohnya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan parkir. *Parkir adalah keadaan kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.*⁴

Perparkiran telah menimbulkan banyak persoalan di kota-kota besar karena keterbatasan ruang kota. Perparkiran justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan potensi atau salah satu alat pengelola perlintasan kota. Ketiadaan fasilitas parkir

³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm: 7

⁴Lihat Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

di kawasan tertentu menyebabkan jalan menjadi tempat parkir sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas.⁵

Pemerintah daerah memiliki suatu pertanggung jawaban, yang Salah satunya adalah memberikan pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Belum lagi menyediakan fasilitas tempat parkir yang cukup. Tata ruang yang baik itu juga harus ada dukungan/didukung oleh adanya fasilitas parkir yang memadai, serta Sumber Daya Manusia (SDM) memadai untuk fasilitas parkir pengelolaan tersebut. Namun, untuk parkir yang saat ini masih belum optimal dan diperlukan suatu strategi dan regulasi yang baik, baik dari sisi pelayanan, fasilitas, maupun pendapatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang ada, mengingat pembangunan Indonesia dari seluruh zona mendesak penduduknya buat mempunyai tingkatan mobilitas besar. Mobilitas besar dilihat selaku usaha buat mendukung kecepatan-kecepatan pembangunan mulai dari perorangan sampai dengan tingkatan industri. Kedudukan perlengkapan kendaraan sangat diperlukan buat dapat memesatkan jalannya mobilitas besar dimana transportasi dapat disediakan oleh pemerintah serta pula dapat dipunyai secara individu.

⁵Suwardjoko P.Warpani, *Pengelolaan LaluLintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, ITB , 2002, hlm: 122

Pemanfaatan perlengkapan transportasi sudah jadi sesuatu kewajiban buat dapat melaksanakan secara mobilitas yang begitu kilat dari satu tempat ketempat yang lain. Transportasi individu, perlengkapan transportasi massal, sampai perlengkapan transportasi buat kebutuhan industri sudah memberi warna jalan-jalan di negara ini sebab tuntutan mendukung mobilitas besar tersebut. Dengan memandang kenyataan yang terdapat perlengkapan kendaraan sudah jadi kebutuhan-kebutuhan absolut dikala ini.

Kendaraan bermotor semacam sepeda motor, mobil, bis, serta truk jadi modal transportasi kesukaan buat kebutuhan transportasi darat. Kendaraan bermotor jadi sesuatu perihal yang sangat diperlukan buat kebutuhan mobilitas individu sampai kebutuhan mobilitas buat tujuan distribusi dari sesuatu industri. Penggunaan kendaraan bermotor juga mendesak zona industri buat pemakaian perlengkapan angkut benda dalam jumlah besar supaya dapat yang proses distribusi dalam perihal ini merupakan mobilitas benda dari suatu tempat hingga ke ketempat lain. Pemakaian kendaraan bermotor secara individu umumnya memakai modal transportasi semacam sepeda motor serta mobil dimana kapasitas penumpangnya juga sangat terbatas hanya 2 (dua) orang buat sepeda motor serta hanya 8 (delapan) orang buat mobil. Sebaliknya modal transportasi truk jadi modal transportasi kesukaan buat kebutuhan mobilitas industri sebab membolehkan mengangkat benda dalam jumlah besar.

Memandang berartinya pemakaian bermotor kendaran hingga kebutuhan-kebutuhan hendak pemilikan motor kendaraan juga jadi besar. Dengan kebutuhan yang pemilikan kendaraan bermotor yang terus menjadi besar hendak jumlah

kendaraan bermotor pula terus menjadi besar. Terjalin kenaikan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ketahunnya serta jumlahnya sampai menggapai jutaan unit mulai dari motor, mobil, truk, sampai bus.

Dengan melihat jumlah kendaraan yang semakin tahun terus menjadi bertambah hingga keadaan jalur raya hendak terus menjadi penuh. Dimana jalur hendak digunakan buat kendaraan yang bergerak serta parkir kendaraan. Tiap pengguna jalur memerlukan parkir kala warga-warga hingga sampai ditujuan. Jumlah kendaraanya telah meningkat masing- masing tahunnya pula kendaraannya sebanding dengan jumlah yang warga kendarai. Dapat dikatakan kendaraan yang memakai jasa parkir masing-masing tahunnya hendak terus menjadi meningkat. Aktivitas parkir ini biasa dijalani di tepi jalur yang universal dengan memakai sebagian tubuh jalur buat menyimpan kendaraan ke dalam parkir.

Hingga dari itu kedudukan pemerintah daerah sangatlah berarti dalam menjawab suasana ini supaya suasana ini dapat berakibat positif untuk pertumbuhan serta pembangunan daerah. Semenjak disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) sudah melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban wilayah otonom buat mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat cocok dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pemerintah daerah hendak membuat peraturan yang cocok dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Peraturan yang terbuat oleh pemerintah daerah pasti sudah cocok dengan kondisi serta kebutuhan daerahnya

sehingga wilayah tersebut bisa lebih efisien serta lebih efektif dalam membuat peraturan serta implementasinya.

Otonomi daerah harus diberlakukan yang cocok UU (Undang-Undang) Pemerintahan Daerah sehingga peraturan di masing-masing daerah juga dapat berbeda-beda serta peraturan pemerintah daerah harus diwujudkan dalam wujud Peraturan Daerah (PERDA) selaku kebijakan pemerintah daerah buat mengendalikan pemerintah yang diurus dengan sesuatu daerah. Adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah untuk terus berinovasi dalam pengambilan kebijakan. Mengenai tempat parkir, peraturan daerah juga berbeda. Kebijakan pemerintah menimpa parkir pada satu daerah disesuaikan menggunakan syarat serta kebutuhan dari daerah itu sendiri. Dari kebijakan pemerintah yang mengendalikan berlangsungnya kegiatan parkir pada satu daerah sampai pemerintah juga mempunyai peraturan yang pula berkaitan dengan pemasukan dari jasa parkir. Pastinya pemasukan menurut parkir ini bukanlah sedikit dan pasti mempengaruhi kepada pemasukan daerah kala parkir ini dikelola oleh pemerintah.

Parkir berlangganan adalah upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah. Di Bangkalan sendiri sudah menerapkan terkait dengan adanya parkir berlangganan yang sudah berlaku sejak pada bulan April 2021, tujuannya guna untuk mewujudkan tertib

penyelenggaraan pelayanan parkir di daerah⁶. Terdapat peraturan yang telah di buat oleh peraturan bupati yaitu :

1. Parkir di tepi jalan umum berlangganan diselenggarakan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan domisili daerah dengan bukti dokumen berupa stiker yang ditempel pada kendaraan.
2. Kawasan parkir di tepi jalan umum berlangganan diselenggarakan berdasarkan rasio jumlah kendaraan dalam satu segmen jalan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Dalam hal kendaraan domisili daerah tidak dapat menunjukan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi parkir.
4. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilaksanakan di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), bersamaan dengan her registrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya.⁷



Gambar 1 Stiker parkir berlangganan Kabupaten Bangkalan 2021

⁶Lihat “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir”

⁷Ibid.



Gambar 2 Stiker Parkir berlangganan Kabupaten Bangkalan 2022

Dalam perjanjian parkir terdapat beberapa para pihak, pihak pertama yaitu pihak yang menerima kendaraan, pihak kedua adalah pihak yang menitipkan kendaraan. Pihak yang menerima kendaraan ini adalah pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagai pengelola. Pengelolaan parkir yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB). Dalam melaksanakan tugasnya DISHUB di bantu oleh juru parkir yang gelah ditunjuk dengan melengkapi surat perintah tugas dan pengenalan juru parkir berlangganan. Dalam pasal 16 peraturan Bupati Bangkalan No. 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan parkir bahwasannya juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Lokasi Kabupaten Bangkalan didukung oleh salah satunya adalah penggunaan fasilitas parkir yang memadai, serta sumber daya manusia yang tepat untuk mengelola fasilitas parkir tersebut. Namun pelayanan parkir Kabupaten Bangkalan dinilai kurang optimal dari segi pelayanan, fasilitas dan pendapatan, serta membutuhkan strategi dan regulasi. Hal ini dirancang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan memaksimalkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Parkir berlangganan harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Penyelenggaraan parkir berlangganan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Parkir di tepi jalan umum berlangganan.⁸

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, ditetapkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor wajib membayar besaran tarif parkir berlangganan dan parkir harian adalah sebagai berikut:

a. Parkir Harian

- 1) Sepeda; dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 1.000 / sekali parkir
- 2) Sepeda motor; dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 2.000 / sekali parkir
- 3) Mobil; seperti pickup, jib, atau sejenisnya dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000 / sekali parkir
- 4) Bus, truck dan kendaraan alat berat lainnya; dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 4.000 / sekali parkir
- 5) Truck gandeng, kereta tempelan; dikenakan tarif parkir sebesar Rp. 5.000 / sekali parkir

b. Parkir Berlangganan

- 1) Sepeda motor; dikenakan sebesar Rp. 30.000 / setahun

⁸Lihat “Pasal 10 Peraturan Bupati Bangkalan Tahun 2021 Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan

- 2) Mobil, jip, pickup atau sejenisnya; dikenakan sebesar Rp. 50.000 / setahun
- 3) Bus, truck dan alat kendaraan lainnya; dikenakan sebesar Rp. 75.000 / setahun
- 4) Truck gandeng, kereta tempelan; dikenakan sebesar Rp. 100.000 / setahun⁹

Sistem langganan parkir kabupaten bangkalan menggunakan pembayaran parkir berlangganan dan prosesnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembayaran sistem pemberitahuan langsung di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), stiker parkir langganan diberikan kepada setiap wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bangkalan pada saat diadministrasikan pajak kendaraan bermotor tahunan yang kemudian disetorkan langsung ke daerah oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bangkalan melalui inventaris bank jatim. Sedangkan di luar kawasan Bangkalan, pengguna jasa parkir adalah parkir harian kendaraan bermotor yang berizin, membayar langsung ke petugas parkir.

Kebijakan parkir berlangganan Kabupaten Bangkalan tersebar di beberapa lokasi yang masing-masing memiliki beberapa titik sebagai layanan parkir berlangganan. Hanya 4 (empat) kecamatan saja yang bisa menikmati layanan parkir berlangganan, dan dari 4 (empat) kecamatan tersebut sampai saat ini sudah terdapat 6 (enam puluh satu) titik lokasi parkir yang sudah tercapai kesepakatan antara Dinas

⁹Lihat “Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum”

Perhubungan dan juru parkir untuk penerapan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan. lokasi dan titiknya adalah sebagai berikut:

Table 1 Daftar Titik Parkir Berlangganan Tahun 2021

No	Lokasi	Alamat	Kecamatan
1	Selatan BTN	Jl. Teuku Umar	Bangkalan
2	Selatan Pasar Senenan	Jl. Teuku Umar	Bangkalan
3	Pasar Senenan	Jl. Teuku Umar	Bangkalan
4	Syariatul Hikmah	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
5	Toko Salak	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
6	Nusa Indah Sore	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
7	Nusa Indah Pagi	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
8	Bintang Moelya	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
9	Matahari Pagi	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
10	Toko Tepi Barat Sore	Jl. Kmh. Kholil	Bangkalan
11	Selatan Taman Paseban	Jl. Sultan Abdul Kadirun	Bangkalan
12	Rm Amboina	Jl. Sultan Abdul Kadirun	Bangkalan
13	Sultan Abdul Kadirun	Jl. Sultan Abdul Kadirun	Bangkalan
14	Minolta	Jl. Kh. Hasim Asyari	Bangkalan
15	Wijaya	Jl. Kh. Hasim Asyari	Bangkalan
16	Mie Ayam Depan SMPK	Jl. Kh. Hasim Asyari	Bangkalan
17	Bakso Darwin	Jl. Letnan Sunarto	Bangkalan
18	Jl. A. Yani	Jl. A. Yani	Bangkalan
19	XL Center	Jl. Jend. A.Yani	Bangkalan

20	Pasar Senggol Barat	Jl. Mayjen Sungkono	Bangkalan
21	Rujak Cingur Rumput laut	Jl. Ra. Kartini	Bangkalan
22	Depan TailorLevis	Jl. Ra. Kartini	Bangkalan
23	Nasi Goreng Ex Gedung Purnama	Jl. Ra. Kartini	Bangkalan
24	Depan Toko Oscar	Jl. Letnan Mestu	Bangkalan
25	Plastik Timur Oscar	Jl. Letnan Ramli	Bangkalan
26	Toko Remaja	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
27	Toko Bintang S/D Toko Leo	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
28	Seger Waras	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
29	Apotek Indah Sore 1	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
30	Toko Sumber Jadi S/D Toko Ci[ta Sari	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
31	Apotik Indah Pagi 1	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
32	Toko Asia	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
33	Toko Madura Laris	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
34	Toko Aa Gendongan	Jl. P. Sudirman	Bangkalan
35	Toko Bata	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Bangkalan
36	Dep. Sinar Logam Dan Dep. Swalayan Baru	Jl. Letnan Sunarto	Bangkalan
37	Toko Jamu nya' Putri	Jl. Letnan Sunarto	Bangkalan
38	Klinik Mata Edc Group	Jl. Ki Lemah Duwur	Bangkalan
39	Toko Kue Nila Kandy	Jl. Ki Lemah Duwur	Bangkalan
40	Rm. Injing-Injing	Jl. Ki Lemah Duwur	Bangkalan
41	Ud. Kapitan	Jl. Jaksa Agung Suprpto	Bangkalan
42	Hp Mart	Jl. Trunojoyo	Bangkalan
43	Toko Trisakti	Jl. Trunojoyo	Bangkalan

44	Royal Hp	Jl. Trunojoyo	Bangkalan
45	Panca Photo	Jl. Trunojoyo	Bangkalan
46	Coffee Kandang	Jl. Cokro Aminoto	Bangkalan
47	Toko Pasifik	Jl. Trunojoyo	Bangkalan
48	Depan Toko Elzata S/D Gang Gereja	Jl. Trunojoyo	Bangkalan
49	Roti Kraton	Jl. Joko Tole	Bangkalan
50	Toko Jokotole Onderdil	Jl. Joko Tole	Bangkalan
51	Apotik Kimia Farma	Jl. Joko Tole	Bangkalan
52	Toko Barong	Jl. Kapten Safiri	Bangkalan
53	Pertokoan Sel. Bancaran	Bancaran	Bangkalan
54	Rm. Bebek Kenanga	Bancaran	Bangkalan
55	Depan Kios Pasar Kamal	Kamal	Kamal
56	Pasar Jeddih	Jeddih	Socah
57	Mie Ayam Woyo-Woyo	Burneh	Burneh
58	Warung Karomah	Burneh	Burneh
59	Warung Seroja	Burneh	Burneh
60	Km. Bu' Rupa	Tanah Merah	Tanah Merah
61	Mahkota	Jl. Jend. A. Yani	Bangkalan

Sumber dari : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan (DISHUB)

Terhadap kebijakan parkir berlangganan wajib digali mengenai pelayanan yang diberikan serta pula menyangkut kedisiplinan selaku daya guna aturan-aturan parkir berlangganan ini. Dari program parkir berlangganan tersebut diharapkan tidak ada lagi parkir liar yang kacau balau, sembarangan sampai memotong tubuh jalur, serta mengusik arus lalu lintas serta kurangi kenyamanan pejalan kaki. Sebab

menurut faktor di lapangan terjadi dugaan pelanggaran terhadap pelanggan parkir berlangganan atas pemungutan biaya parkir. Namun di sisi lain adanya dugaan pelanggaran terhadap masyarakat sebagai pelanggan parkir berlangganan yang tetap dipungut biaya parkir oleh tukang parkir liar di kawasan parkir berlangganan, tentu hal ini merugikan karena keseluruhan pengawasan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten itu sendiri yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dapat menimbulkan banyak kebocoran berupa perampasan secara tidak sah.

Seperti contoh kasus yang di beritakan oleh media online yang terjadi di daerah Pecinan (Jl. Panglima Sudirman), dimana ada seorang pembeli sebuah perhiasan yang ketika hendak pulang mau di minta jasa uang parkir oleh oknum tukang parkir yang sedang berjaga di daerah tersebut. Padahal pengendara motor tersebut sudah memiliki stiker parkir berlangganan Kabupaten Bangkalan.¹⁰

Lalu ada juga kejadian kasus dimana seseorang yang bernama MU (inisial) warga kecamatan Burneh yang mengaku mesti sudah membayar pajak ke samsat dengan biaya tambahan Rp. 30.000 khusus parkir berlangganan, akan tetapi masih diminta biaya parkir oleh salah satu oknum juru parkir, padahal hanya parkir di tepi jalan yang memang sudah semestinya gratis.¹¹

Selain itu ada juga kasus lain yang terjadi di daerah pecinan seperti yang di alami oleh Ainul Yakin warga Kecamatan Bangkalan yang mengalami sendiri

¹⁰ Afkar, Katanya *Berlangganan, Kok Masih Dimintai Uang Parkir?*, 05 Oktober 2021, dikutip dari <https://madurapers.com/2021/10/05/katanya-berlangganan-kok-masih-dimintai-uang-parkir/>. Diakses pada tanggal 08 April 2022 jam 21.25 WIB.

¹¹ Helmi Yahya, *Berlangganan, Warga Bangkalan Masih Ditarik Biaya Parkir*, 28 Oktober 2021, dikutip dari <https://kabarmadura.id/berlangganan-warga-bangkalan-masih-ditarik-biaya-parkir/>. Diakses pada tanggal 08 April 2022 jam 21.32 WIB.

diminta uang parkir saat dirinya parkir sepeda motor di daerah pecinan bangkalan, padahal dirinya sudah membayar parkir berlangganan.¹²

Dari ketiga contoh kasus di atas membuktikan bahwa terjadi pelanggaran dalam penerapan kebijakan parkir berlangganan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan sebenarnya tentang **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Konteks Pengawasan Lahan Parkir Berlangganan Di Kabupaten Bangkalan”**.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi pengaturan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir berlangganan oleh tukang parkir di Bangkalan?

2.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹²Hasin, *Warga Bangkalan Anggab Dishub Tidak Serius Menerapkan Parkir Berlangganan*, 5 November 2021, dikutip dari <https://lingkarjatim.com/lingkar-utama/warga-bangkalan-anggap-dishub-tidak-serius-menerapkan-parkir-berlangganan/>. Diakses pada tanggal 08 April 2022 jam 21.49 WIB

- a. Untuk mengetahui apa saja pengaturan-pengaturan kebijakan parkir berlangganan di Bangkalan.
- b. Untuk dapat mengetahui penegakan hukum terhadap tukang parkir berlangganan di Bangkalan.

2.3 Kegunaan

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pengimplementasian suatu peraturan yang dapat dipahami oleh setiap masyarakat. Hal ini ditunjukkan kepada para jasa tukang parkir.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah bahwa Secara Praktis diharapkan memberikan solusi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengembangkan strategi yang menjadi tujuan utamanya.

2.4 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan baik hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun di Universitas lainnya,

maka ditemukan salah satu karya tulis yang hampir sama dengan karya tulis ini yaitu:

Table 2 Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Nama penelitian/Instansi	Judul penelitian	Fokus penelitian	Koleransi penelitian
1	AhmadRiyadh U.Balahmar.Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten sidoarjo	1. bagaimana layanan parkir berlangganan yangterdapat di Kabupaten Sidoarjo 2. bagaimana implementasi kebijakan parkirberlangganantersebutdalammenunjangpendapatanaslidaerah? h?	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu terkait kebijakan-kebijakan parkir berlangganan, namun terdapat perbedaan yaitu, peneliti tidak membahas terkait kebijakannya namun lebih ke pengaturan kebijakan parkir berlangganan.

2	Khusnul Adzim Qusen, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya	Analisis IjaRah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Terhadap Pemilik Kartu Parkir Berlangganan Yang Masih Di Tarik Biaya Di Gateway Waru Sidoarjo	1. Bagaimana praktik jasa tukang parkir di Gateway Waru Sidoarjo? 2. Bagaiman Analisis ijarah dan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan parkir terhadap pemilik kartu parkir berlangganan yang masih ditarik biaya di Gateway Waru Sidoarjo?	Penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu terkait pemilik kartu berlangganan tetapi masih tetap di tarik tunai, namun terdapat perbedaan yang bertempat di sidoarjo dan disana menggunakan kartu parkir sedangkan penulis peneliti yang menggunakan parkir berlangganan berupa stiker yang di tempelkan di kendaraan
---	--	--	--	--

				bermotor tersebut. Dan bertempat di Bangkalan.
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi / Karya Penulis.

2.5 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, yang dalam bahasa Inggris disebut “*empirical legal research*” sedangkan dalam

¹³ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

bahasa Belanda disebut “*empirisch juridisch onderzoek*”.¹⁶ Kemudian diserap dan diterapkan di Indonesia menjadi jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menganalisis hukum atau regulasi yang dikonsepkan dengan perilaku nyata atau dengan gejala sosial yang tidak tertulis dan terjadi pada setiap individu dalam kehidupan bernegara. Sehingga sering dikatakan pula penelitian jenis ini sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁷ Penelitian hukum empiris dapat dikatakan penelitian yang titik fokusnya pada implementasi aturan atau hukum dalam masyarakat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “*Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum tertulis, dimana hukum tertulis ini tetap menjadi data sekunder, tetapi penelitian ini mengkaji perilaku nyata atau keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan atau masyarakat*”. Penelitian hukum empiris berupaya mengkaji hukum dalam realita, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁸ Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menganalisis terkait kerja serta peran dari hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang hidup serta memberikan dampak kehidupan masyarakat.

Penggunaan jenis penelitian hukum empiris dipilih dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana peran tukang parkir yang berada di kawasan titik parkir berlangganan, yang seharusnya pelanggan parkir berlangganan tidak

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, 2018, hlm. 20.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, RadjaGrafindo Persada, 2020. hlm. 81.

¹⁸ Bachtar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Umpam Press, 2018, hlm. 60.

dipungut biaya tetapi masih dipungut biaya, yang ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat kepada tukang parkir.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif dikarenakan yang menjadi fokus penelitian dalam pada penelitian empiris adalah bagaimana implemementasi atau peran hukum di masyarakat. Terdapat beberapa pendekatan dalam hukum empiris diantaranya : Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Antropologis dan Pendekatan Psikologi Hukum.¹⁹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial²⁰.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat

¹⁹ Muhaemin, *Op.Cit.*, hlm. 87

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-49

tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum²¹.

Selain dari ketiga pendekatan diatas terdapat pendapat ahli yang mengatakan bahwa pendekatan dalam penelitian hukum normatif juga bisa apabila digunakan untuk penelitian empiris diantaranya : pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan yang sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dikaji²². Penulis penelitian bisa memilih beberapa pendekatan penelitian normatif atau penelitian empiris intinya tetap berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan faktual. pendekatan perundang-undangan dipilih sebagai penguat dari gagasan penulis yang berdasar pada peraturan yang mengatur tentang fasilitas wisata serta bagaimana kegunaan dari tiap fasilitas yang harus tersedia tersebut. Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari permasalahan serupa, yang ditunjukkan dengan melibatkan wisata lain yang telah memiliki pusat sistem informasi pariwisata, sedangkan untuk pendekatan faktual dipilih karena kebutuhan informasi berupa data berdasarkan apa yang nyata terjadi di lapangan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²³Jika dilihat dari jenis penelitian ini yakni memadukan antara penelitian Normatif

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 47-49.

²²*Ibid*, hlm 88

²³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Umpam Press, 2018 hlm. 211.

dengan Empiris maka dalam penghimpunan bahan-bahan dan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan disertai kepustakaan berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang terdapat pada sumber bahan hukum serta data yang sudah penulis dapatkan hingga bisa dirangkum dan digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) dengan metode wawancara, observasi, pengamatan maupun metode lainnya, kemudian disusun sedemikian rupa untuk mempermudah proses analisis.²⁴ Adapun penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Data sekunder yakni berupa data yang diambil dari “dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan juga peraturan perundang-undangan”. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan-bahan hukum yang terdiri

²⁴Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- c) Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- e) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
- f) Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Parkir Berlangganan.
- g) Peraturan Bupati (Perbub) Bangkalan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier disebut pula sebagai data yang mendukung data primer serta data sekunder yaitu dengan memberikan penjelasan dan definisi atas data lainnya. Bahan hukum tersier diambil melalui kamus hukum Indonesia agar terdapat kejelasan dan tidak terjadi kekaburan makna atau kerancuan terhadap beberapa kata hukum yang berbeda dengan kata umum biasanya.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini lokasi bertempat di kawasan parkir berlangganan Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Sampling

a. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah teknik (*purposive sampling*) dengan cara penulis mengambil data sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.²⁷ Sampel data tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵*Ibid*, hlm. 32.

²⁶Ishaq, *Op.Cit.* hlm. 72.

²⁷Anwar Hidayat., Teknik Sampling Dalam Penelitian, 2017, dikutip dari https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling. Diakses pada tanggal 13 April 2022 jam 23.34 WIB.

- 1) Dinas Perhubungan Bangkalan
- 2) Tukang parkir berlangganan
- 3) Masyarakat

1.6.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang memiliki hubungan dengan peneliti ini yaitu : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Tukang parkir, Masyarakat. Untuk memperoleh fakta yang dibutuhkan dalam penelitian tentunya penulis harus menyusun pertanyaan dengan sangat baik dan terstruktur sehingga tak jarang penulis lainnya mempersiapkan kuesioner yang berupa kumpulan pertanyaan tertulis berdasar pada proposal penelitian guna mengumpulkan data primer secara langsung dari responden sebelum ke lokasi penelitian.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (*Field Research*) diperoleh melalui informasi atau pendapat dari narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat melalui pengamatan.²⁸

c. Studi Kepustakaan

²⁸ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri data dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian.

d. Responden

Responden, narasumber dan Informan yang dimaksud adalah kumpulan beberapa orang yang akan memberikan tanggapan berupa uraian jawaban, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis seputar tentang penelitian yang dilakukan. Untuk menentukan responden penelitian ini menggunakan metode (*Purposive Sampling*) yaitu teknik sampling dengan tujuan tertentu. Misalnya dipilih beberapa orang yang dirasa mengetahui terkait permasalahan di lapangan yang sudah memiliki stiker parkir berlangganan dan fakta-fakta lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1.6.7 Analisis Data

Data yang sudah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang telah dikumpulkan. Kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

2.6 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun dalam beberapa sub bab yang memaparkan materi yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penulisan
- d. Kegunaan Penelitian
- e. Keaslian Penelitian
- f. Metode Penelitian
- g. Sistematika Penulisan